



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pid.Sus/2018 /PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot**  
Tempat lahir : Wayaua  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan  
Kabupaten Halmahera Selatan USW. Desa Tabajaya  
Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjabat Kepala Desa Tabajaya

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**

Setelah membaca:

- I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 31 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**“dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
  4. Menjatuhkan pula Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 7 warna putih Gold dengan IMEI 867768039565456 IMEI 867768039565449;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Fandi Abd.Kadir,S.H. Alias Andi;
  - 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 261 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kec.Bacan Timur Selatan Kab.Halmahera Selatan;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Drs.Bustamin Soleman,M.Si;
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);
- II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tanggal 31 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Juni 2018;

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 4 Juni 2018;

IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2018 Nomor : PDM-24/S.2.13/Euh.2/05/2018 yaitu sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa GATOT SUJARNO HASAN Alias GATOT selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 – 23.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 261 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dimana pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 merupakan masa kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 20.30 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan Isra Mi'raj yang di hadiri tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Masyarakat Desa Tabajaya;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, terdakwa hadir dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), kemudian terdakwa yang hadir pada kegiatan tersebut naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan/arahan;
- Bahwa saat kegiatan Isra Mi'Raj tersebut yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 masih termasuk masa kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tabajaya menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa hadir di acara Isra Mi'raj pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dengan menggunakan kemeja berwarna merah yang berlogo AGK-YA dimana slogan AGK-YA adalah slogan dari salah satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (ABDUL GANI KASUBA dan M. AL YASIN ALI), diatas panggung di hadapan masyarakat Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga terdakwa yang saat itu hadir dalam acara Isra Mi'Raj tersebut dengan menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (AGK-YA) dapat mempengaruhi masyarakat Desa Tabajaya, mengingat terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Tabajaya yang memiliki kewenangan dalam bertindak di Desa Tabajaya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan majelis hakim tersebut dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera pelaku tindak pidana pilkada mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah yang berasas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Labuha Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh, beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 31 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dengan surat dakwaan, bahwa undang-undang ini mengatur tentang Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan oleh karena itu maka seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh haruslah diperbaiki sebagaimana dalam putusan dibawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum yang mengatakan bahwa hukuman percobaan sama sekali tidak menimbulkan efek jera dan bukan merupakan daya tangkal untuk tidak terjadinya lagi pelanggaran terhadap peraturan pemilu adalah tidak patut, karena tujuan penghukuman itu rupa-rupa tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, dan penerapan tentang pidana bersyarat ada diatur dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHP;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Gatot Sujarno Hasan Alias Gatot tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan lain, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pula denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 7 warna putih Gold dengan IMEI 867768039565456 IMEI 867768039565449;

Dikembalikan kepada Sdr. Fandi Abd.Kadir,S.H. Alias Andi;

- 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 261 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Tabajaya Kec.Bacan Timur Selatan Kab.Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Drs.Bustamin Soleman,M.Si;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : JUMAT, tanggal 22 Juni 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, SHD. SINURAYA, S.H., M.H. dan MAURID SINAGA,S.H., M.hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 23/PID.SUS/2018/PT TTE, tanggal 6 Juni 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan M. IKBAL DAUD, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

**Untuk turunan yang sah**

**Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**Panitera,**

**A. HAIR, SH**

**NIP. 196111101990031002**